



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2023



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Militer I-02 Medan untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer I-02 Medan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 5 Februari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan,



Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2023 dan merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan.

Kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengadilan Militer I-02 Medan melihat setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target yang ada sebagai media evaluasi sebagai pemicu peningkatan kinerja kedepan.


Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan.




*Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di Pengadilan Militer I-02 Medan.*

Medan, 5 Februari 2024  
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871



# RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan wujud dari kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan dalam pencapaian visi dan misinya, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, pada tahun 2023 Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja untuk mengukur sasaran tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan capaian lebih dari 100 %. Dan ada yang mencapai 90 % dan kesemua sasaran melebihi target yang telah ditetapkan.

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikatornya dijelaskan pada tabel berikut :

Dari 6 indikator kinerja utama untuk 3 sasaran strategis, semua indikator dinyatakan memenuhi target “berhasil” yaitu memenuhi capaian diatas 100% dan melebihi target yang ditetapkan

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan capain rata-rata 112.38 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100 %	111.11 %
b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	76.00 %	108.57 %
c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	79.43 %	125.71 %

d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	96.43 %	107.14 %
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I</b>			<b>112.38 %</b>

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	100%	105.26 %
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II</b>			<b>105.26 %</b>

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80 %	100 %	125.00 %
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III</b>			<b>125.00 %</b>

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Struktur Organisasi .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Isu Strategis.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Sistematika Penyajian .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
<b>A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....</b>	<b>16</b>
<b>1. Visi .....</b>	<b>16</b>
<b>2. Misi .....</b>	<b>17</b>
<b>3. Tujuan .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Sasaran Strategis.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Program dan Kegiatan .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....</b>	<b>20</b>
<b>C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022</b>	
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Realisasi Anggaran .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV. PENUTUPAN</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>1. Penghargaan</b>	
<b>2. Struktur Organisasi</b>	
<b>3. Indikator Kinerja Utama</b>	
<b>4. Rencana Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>6. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024</b>	
<b>7. Pengukuran Kinerja per Triwulan</b>	
<b>8. Pengukuran Kinerja</b>	
<b>9. Pernyataan Telah di Reviu</b>	
<b>10.    Cheklist Reviu</b>	
<b>11.    SK Tim Penyusun LKjIP</b>	

# DAFTAR TABEL

Tabel Capaian kinerja tahun 2022 .....	iii
Tabel 1. Daftar kendaraan dinas .....	5
Tabel 2. Jumlah Sdm Pengadilan Militer I-02 Medan.....	5
Tabel 3. Renstra 2020-2024 Pengadilan Militer I-02 Medan.....	19
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	23
Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....	27
Tabel 7. Perbandingan realisasi sasaran kinerja 2020-2022 .....	28
Tabel 8. Perbandingan realisasi sasaran kinerja dengan capaian kinerja.....	29
Tabel 9. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 dengan standard nasional Mahkamah Agung RI .....	31
Tabel 10. Capaian kinerja sasaran 1.....	33
Tabel 11. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	34
Tabel 12. Persentase perkara yang tidak menagajukan upaya hukum banding ....	35
Tabel 13. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi .....	37
Tabel 14. Indeks Pesepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan .....	38
Tabel 15. Capaian sasaran II .....	39
Tabel 16. Capaian sasaran III .....	41
Tabel 17. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	42
Tabel 18. Komposisi SDM.....	43
Tabel 19. Pelatihan yang diikuti aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2022.....	46
Tabel 20. Realisasi anggaran DIPA BUA.....	53
Tabel 21. Realisasi anggaran DIPA Ditjen.....	54

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Sasaran I Tahun 2019 s.d 2022 .....	33
Grafik 2. capaian sasaran Ib perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding .....	36
Grafik 3. Grafik 3. Capaian Sasaran Id (indeks persepsi Stakeholder) .....	38
Grafik 4. Capaian Sasaran II .....	40
Grafik 5. Capaian Sasaran III.....	41
Grafik 6. Komposisi SDM.....	45
Grafik 7 Realisasi Anggaran DIPA 01.....	53
Grafik 8. Realisasi Anggaran DIPA 05.....	54



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi .....	9
Gambar 2. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Militer I-02 .....	16
Gambar 3. Framework Renstra.....	19



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

**P**engadilan Militer I-02 Medan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama dan berkedudukan di ibukota propinsi Sumatera Utara Medan.

Tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Militer I-02 Medan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat .

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun

anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Militer I-02 Medan dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aaratur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Milire I-02 Medan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengadilan Militer I-02 Medan memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Militer I-02 Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021 untuk mencapai visi dan misinya.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan berkedudukan di ibukota propinsi Sumatera Utara Kota Medan, dengan alamat Jln. Ngumban Surbakti No. 45 Medan, Telepon/Fax (061) 80047002 website : [www.dilmil-medan.go.id](http://www.dilmil-medan.go.id), email : [dilmil102md@gmail.com](mailto:dilmil102md@gmail.com).

#### **a) Letak geografis**

terletak pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur, Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/ kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur, Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias

Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli, Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar, Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72,981,23 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera, Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6,262,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km<sup>2</sup> atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan

dengan luas 6,030,47 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26 persen, Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara



Gambar 1. Peta wilayah Provinsi Sumatera Utara

## b) Wilayah Hukum



I. Kodam I/Bukit Barisan mempunyai satuan Berdiri Sendiri

yang terdiri dari:

- Rindam I/BB
- Kodim 0201/BS
- Yonif 100/Raiders
- Yonkav 6/Serbu Naga Karimata
- Yonzipur 1/Dhira Dharma
- Yonarmed 2/105 Kilap Sumagan
- Yon Arhanudse 11/BS
- Yon Arhanudse 13
- HUBDAM I/BB (Medan)
- ZIDAM I/BB (Medan)
- PALDAM I/BB (Medan)
- Kodim 0203/Langkat
- Kodim 0204/Deli Serdang
- Kodim 0207/Simalungun
- Kodim 0208/Asahan
- Kodim 0209/LabuhanBatu

2. Korem 023/Kawal Samudra (KS)
  - Kodim 0205/Tanah Karo
  - Kodim 0206/Dairi
  - Kodim 0210/Tapanuli Utara
  - Kodim 0211/Tapanuli Tengah
  - Kodim 0212/Tapanuli Selatan
  - Kodim 0213/Nias

3. Resimen Induk Kodam I/Bukit Barisan

Batalyon terdiri dari:

- Yonif 121/Macan Kumbang

- POMDAM I/BB (Medan)
- KESDAM I/BB (Medan)
- AJENDAM I/BB (Medan)
- PENDAM I/BB (Medan)
- BINTALDAM I/BB (Medan)
- INFOLAHTADAM I/BB (Medan)
- JASDAM I/BB (Medan)
- BEKANGDAM I/BB (Medan)

Berikutnya adalah Korem dan jajarannya :

1. Korem 022/Pantai Timur (PT)
  - Yonif 122/Tombak Sakti
  - Yonif 123/Rajawali
  - Yonif 125/Simbisa
  - Yonif 126/Kalacakti
  - Yonif 131/Braja Sakti
  - Yonif 132/Bima Sakti
  - Yonif 133/Yudha Sakti
  - Yonif 134/Tuah Sakti

II. Lanud Soewondo Medan

III. Lantamal I Belawan

Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Pengadilan Militer I-02 memiliki Gedung utama representative dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan prototype Pengadilan pada umumnya yang telah diresmikan pada tahun 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Bpk Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH,MH.

Gedung yang dimiliki Pengadilan Militer I-02 Medan per 31 Desember 2021 yaitu: Gedung Bangunan Kantor Permanen seluas 1.250 m<sup>2</sup> dan Halaman gedung kantor seluas : 650 m<sup>2</sup>.

Namun untuk menunjang kesejahteraan pimpinan dan para Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan belum memiliki rumah dinas (rumah Negara) .

Untuk menunjang mobilitas rutin pimpinan maupun operasional kantor Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki 4 (empat) kendaraan Dinas Roda 4 dan 4 (empat) kendaraan dinas roda 2 (dua).

Adapun jumlah sarana dan prasarana kendaraan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. daftar kendaraan dinas Pengadilan Militer I-02 Medan

No	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>						<b>Kondisi</b>
1	Toyota Kijang Innova Reborn	2020	1	✓			99 %
2	Toyota Avanza	2009	1	✓			75
3	Toyota Kijang Innova E	2008	1		✓		60 %
4	Nissan Grand Livina	2011	1	✓			75 %
II	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1	Honda GL Max	2005	1		✓		60 %
2	Honda Mega Pro STD	2007	1	✓			75 %
3	Honda Supra X 125	2007	1	✓			75 %
4	Honda Supra X 125	2008	2	✓			75 %

Pada periode Desember 2022 jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Militer I-02 Medan berjumlah 45 Pegawai yang terdiri dari Personil Militer, Aparatus Sipil Negara dan Tenaga Honorer dengan Komposisi sebagai Berikut:

Tabel 2. Jumlah SDM Pengadilan Militer I-02 Medan

No	Nama	Jabatan	Kepangkatan	Golongan	Pendidikan
1	Masykur, S.T., S.H., M.H.	Kadilmil I-02Medan	Kolonel Chk		PASCASARJANA
2	L.M. Hutabarat, S.H., M.H.	Pokkimmil	Letnan Kolonel Chk		PASCASARJANA
3	Djuanaedi, S.H.	Pokkimmil	Letnan Kolonel Chk		STRATA I
4	Ziky Suryadi, S.H.,M.H.	Pokkimmil	Letnan KUM		PASCASARJANA



5	Arif Rachman, SH	Pokkimmil	Mayor Chk		STRATA I
6	Wiwid Ariyanto S., S.H.,M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
7	Iskandar Zulkarnaen, S.T.,S.H.,M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
8	Romiduk Gurning, SH	Sekretaris			STRATA I
9	Nurafni, S.H	Panitera	Kapten Chk (K)		STRATA I
10	Wintar Limbong, S. Kom	Kasubbag PTIP	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
11	Muhammad Yusuf	Kasubbag Kepegawaian	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
12	Dessy Rahayu, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
13	Miyas, SH	Panitera Pengganti	Lettu Chk		STRATA
14	Kliwon Agus Santoso	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
15	Ribut Budi Santoso, SH	Panitera Pengganti	Peltu		STRATA I
16	Titim Martini	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
17	Reza Pahlepi	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
18	Frisilia Pardosi, S.Sos	Fungsional Analisis SDM	Penata Muda	III/b	STRATA I
19	Mahyuni,SH	Analisis Perkara	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
20	Deny Faisal,SH	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata	III/c	STRATA I
21	Nurmansya Saragi	Pengelola Sarpras	Penata Muda TK I	III/b	SMA
22	Bobby Harianto Sinaga, S.H	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Penata Muda TK. I	III/b	STRATA I
23	Sri Ulina Ginting, S. Psi	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Penata Muda TK. I	III/b	STRATA I
24	Pintawati Nababan, S.H	Staf Panmud Pidana	Penata Muda TK.I	III/b	STRATA I
25	Muhammad Hadi Wirza, SE	Pengelola Keuangan	Penata Muda	III/a	STRATA I
26	Seva Sontyana Limbong, Amd.Kom	Pengelola Data dan Informasi	Pengatur	II/c	DIPLOMA
27	Rospita Sitinjank, A.Md	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	DIPLOMA
28	Tua Parulian Siringo-ringo, A.Md	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	DIPLOMA
29	Eggi Febio	Arsiparis	PPPK	VII	DIPLOMA

	Canavari, A.Md.A.B.	Pelaksana/Terampil			
30	Parlindungan Saragih,S.H	Staf Panmud Pidana	Serma		STRATA I
31	Yenni Sagala	Staf Panmud Pidana	Serma		SMA
32	Arif Siagian	Staf Umum dan Keuangan	Serma		SMA
33	Siman Silaban	Staf Panmud Hukum	Serma		SMA
34	Hendro Bastian	Bendahara	Serka		SMA
35	Bramono	Ajudan	Serka		SMA
36	Dede Sulaiman	Pengadministrasi Perkara	Sertu		SMA
37	Irwan Saragih	Provost	Kopral Dua		SMA
38	Budianto, ST	PPNPN	-	-	STRATA I
39	Razali Lubis, SE	PPNPN	-	-	STRATA I
40	Elda Ertika, S.H	PPNPN	-	-	STRATA I
41	Milfan Arief	PPNPN	-	-	SMA
42	Ilman Tampubolon, Amd	PPNPN	-	-	DIPLOMA
43	Risma Perwani	PPNPN	-	-	SMA
44	Prayogi	PPNPN	-	-	SMA
45	Marcoes Nictanov Tentero	PPNPN	-	-	SMA
46	Rais Martinus Kaban	PPNPN	-	-	DIPLOMA

## B. KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

### 1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

### 2. Wewenang

memutus dan memeriksa perkara pidana dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota dalam tingkat pertama serta dibantu oleh satu orang Panitera dan dihadiri satu orang

oditur militer Tugas Pengadilan Militer I-02 Medan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

justisabel Peradilan Militer adalah mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan militer I-02 Medan.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Militer di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.


**C. STRUKTUR ORGANISASI**

Pada Tahun 2016, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Militer I-02 Medan mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Miliiter I-02 Medan sebagai berikut :

**Gambar 1.** Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan



Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

**1. KEPALA PENGADILAN** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

**2. WAKIL KEPALA PENGADILAN** adalah melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.

**3. HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan

pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan tersebut yang ditugaskan kepadanya serta mengurus keputusan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim yang bersangkutan.

**4. PANITERA** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pelanggaran;

- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pembinaan teknis kepaniteraan, dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer.

**5. SEKRETARIS** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer.

**6. PANITERA MUDA PIDANA** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
- c. Pelaksanaan registrasi perkara;
- d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala;
- g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang

- sudah diputus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
  - j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
  - l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
  - n. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  - o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
  - q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
  - r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**7. PANITERA MUDA HUKUM** adalah bertugas membantu Panitera dalam

melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## **8. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN**

adalah bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi.pengelolaan

teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

**9. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

**10. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA** adalah bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

**11. PANITERA PENGGANTI** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.



## D. ISU STRATEGIS

**P**engadilan Militer I-02 Medan sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Militer I-02 Medan menerima, memeriksa serta memutus perkara yang diberikan kepadanya yaitu prajurit mulai dari pangkat prajurit sampai dengan kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan / pembinaan hukum di wilayah Sumatera Utara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-02 Medan masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer I-02 Medan adalah :

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti

meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-02 Medan setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung

cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

- Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability, responsibility, transparant, impartial, dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.



- Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan

terhadap identitas pelapor pengaduan.

- Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta

- capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV** Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

1) Perjanjian Kinerja<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

**2) Lain-lain yang dianggap perlu**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2020-2024 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

#### VISI

Visi pengadilan Militer I-02 Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menjadikan Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.



Gambar 2. Visi, Misi dan

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Militer I-02 Medan, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan

### **TUJUAN**

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-02 Medan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepastian hukum
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan

Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

### **SASARAN STRATEGIS**

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel adalah :

#### **a. Peningkatan penyelesaian perkara.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan

- maksimal 5 (Lima ) bulan kecuali perkara desersi.

**b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali

**c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap
- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

**2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan keterjangkauan pelayanan badan peradilan adalah :**

Peningkatan aksesibilitas masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut

dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

**3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan adalah :**

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut, namun bukan indikator kinerja utama adalah :

- Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
- Persentase pengelolaan Barang Milik Negara
- Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
- Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Beberapa indikator telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer I-02 Medan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan  
No. W1-Mil02/1189.A /I/2024  
tentang Penetapan Reviu Indikator  
Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02  
Medan.

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer I-02 Medan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : **Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.**

Kegiatan : **Pembinaan administrasi dan pengelolaa**

- a. penyelesaian perkarakatan akseptabilitas putusan Hakim

2. Program : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN.**

Kegiatan : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN.**

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Program : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN.**

Kegiatan : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN.**


Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat

b. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

FRAMEWORK RENSTRA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Gambar 3. Framework renstra





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	90%	90%	90%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
			b Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	80 %	85 %	90 %	70 %	70 %		
			c Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	80 %	85 %	90 %	70 %	70 %		
			d Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	95 %	95 %	90 %	90 %		
		2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	90%	95%	97%	95%	95%		

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80%	85%	90%	80%	80%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
---	---	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

Tabel.3 Renstra 2020-2024 Pengadilan Militer I-02 Medan

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024



Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Militer I-02 Medan memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam

periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Target	Rp
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %   70 %  70 %  90	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	12 Layanan	<b>4.330.383.000</b>
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usahan Negara	Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan ditingkat pertama secara	135 Perkara	78.250.000

					tepat waktu		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usahan Negara	Sidang di Luar Gedung Pengadilan	13 Perkara	70.000.000

### Keterangan Daftar Rencana Kinerja Tahun 2024

1.a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang ada.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

c. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014

pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

d. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

e. Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target pada Tahun 2024 sebesar 90% terhadap pencapaian penyelesaian perkara kejahatan dan pelanggaran putus tepat waktu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Dan menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2024 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian, target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 100%, diharapkan dapat terpenuhi.

1.b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding . Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.

b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target pada Tahun 2024 sebesar 70% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2019 dan Tahun 2023. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2024 sebesar 70% diharapkan dapat terpenuhi.

1.c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.

b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

c. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target pada Tahun 2024 sebesar 70% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2019 dan Tahun 2023. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2024 sebesar 70% diharapkan dapat terpenuhi.

1.d. Index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.

Persentase index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan diambil dari evaluasi atas komponen hasil yaitu survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2024 sebesar 90%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dengan demikian, target index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2024 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

2. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu.

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu diambil dari perbandingan antara Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

a. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

- b. Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan.
- c. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- d. Papera : Perwira Penyerah Perkara.
- e. Odmil : Oditur Militer.
- f. PM : Polisi Militer.
- g. Ankum : Atasan yang berhak menghukum.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2023 sebesar 95%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Oditur Militer I-02 Medan segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (*diminutasi*) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dikirim ke Oditur Militer dan

Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2023 mencapai 95%.

### 3. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- b. Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara.
- c. Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (*rensidkan*).

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahun 2024 sebesar 80 %

dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling (*zitting plats*) harus diputus semuanya. Namun perkara akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target pada Tahun 2024 sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Militer I-

02 Medan mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp 4.479.193.000 (empat miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar Rp 4.330.383.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan anggaran pada DIPA Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI sebesar Rp 148.810.000 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kerja.



Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 % 70 % 70 % 90 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %
4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	98 %
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98 %

		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	97 %
--	--	---	------



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

**A**kuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk

memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

### A.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2023 dinyatakan “**berhasil**”, karena pada tiga sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100% yaitu: **112,38%** untuk sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. **105,26 %** untuk sasaran strategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara”, **125.00 %** untuk sasaran strategis “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”. Namun rata-rata capaian seluruh indikator sebesar **114.21%**. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100 %	111.11 %
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	76.00 %	108.57 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	79.43 %	125.71 %
		d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	96.43 %	107.14 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	100%	105.26 %

	perkara				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %	100 %	125.00 %
<b>Rata-rata</b>					<b>114.21%</b>

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Militer I-02 Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **A.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Target kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan 2023 merupakan tahun keempat dalam dokumen Rencana Strategis 20120-2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Militer I-02 Medan selama periode tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja 2021-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %			Capaian %		
			2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	94.44	100	100	110.10	111.11	111.11
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	95.04	75.70	76.00	135.77	84.11	108.57
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	88.45	79.43	79.43	110.52	88.25	125.71
		d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	97.51	97.92	96.43	112.15	103.07	107.14
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	100	100	100	100	100	105.26
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %	91.66	123.07	100	107.85	136.74	125

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun terakhir tergolong baik dan mengalami peningkatan setiap tahun.

### A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Target kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2015 - 2019 telah berakhir pada tahun 2019. Selanjutnya target kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan yang baru dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2020 - 2024. Adapun realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
			%	%	%	%		
			2024	2023	2023	2023		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	90 %	100	111.11	<b>Tercapai</b>	
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	70 %	76.00	108.57	<b>Terapai</b>	
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	70 %	79.43	125.71	<b>Tercapai</b>	
		d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap	90 %	90 %	96.43	107.14	<b>Tercapai</b>	

		layanan peradilan					
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	95 %	100	105.26	<b>Tercapai</b>
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %	80 %	100	125	<b>Tercapai</b>

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari tiga sasaran strategis dalam dokumen Renstra 2020-2024, hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun tergolong baik. Dua indikator yang tidak berhasil disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

#### **A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung Republik Indonesia).**

Pengadilan Militer I-02 Medan dalam rangka pelaksanaan realisasi kinerja tahun 2023 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, juga mengacu kepada standar target kinerja dan sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020-2024. Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2023 dengan target kinerja pada Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional  
(Mahkamah Agung RI)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan	
			%	%	%	%		
			2023	2023	2023	2023		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100	90 %	100	111.11	<b>Tercapai</b>	
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	50	70 %	76.00	108.57	<b>Tercapai</b>	
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	50	70 %	79.43	125.71	<b>Tercapai</b>	
		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	90 %	96.43	107.14	<b>Tercapai</b>	
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95	95 %	100	105.26	<b>Tercapai</b>	
		b.persentase perkara yang dilakukan melalui mediasi	25	X	X	X	X	

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	80 %	100	125	<b>Tercapai</b>
---	---	--	-----	------	-----	-----	-----------------

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel diatas hasil realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan tergolong baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 – 2024.

#### **A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

#### **SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Militer I-02 Medan. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:


Tabel 10 Capaian Kinerja Organisasi Sasaran 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	103.00 %	108.75 %	111.10 %	111.11 %	111.11%
2	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	121.25 %	120.95 %	135.77 %	84.11 %	108.57%
3	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	109.62 %	106.81 %	110.52 %	88.25 %	125.71%
4	Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	84.11 %	94.88 %	97.51 %	103.07 %	107.14%
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I</b>		<b>104.49 %</b>	<b>107.84 %</b>	<b>113.72 %</b>	<b>96.63 %</b>	<b>112.38 %</b>

*(Sumber data LKjIP tahun 2019 sampai dengan tahun 2022)*

Data pada table diatas menggambarkan capaian sasaran pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 capaian sasaran penyelesaian perkara sangat baik yaitu **114.21%**

Grafik 1. Capaian Sasaran I Tahun 2019 s.d 2023 *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*



Dari grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahun Pengadilan Militer I-02 Medan terus berupaya melakukan peningkatan produktivitas penyelesaian

perkara, terbukti rentan capaian selama 4 tahun melebihi 100 %. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA 1.a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan ,difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan:

- **SEMA** Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.

Tabel. 11 Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu:

No	Klasifikasi perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2023	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023	Persentase
1	Pidana / Kejahatan	99	99	100 %

2	Pelanggaran lalu lintas	7	7	100 %
<b>Total</b>		106	106	100 %

Pada tahun 2023, realisasi penyelesaian jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%. Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Serta belum disiplinnya ketepatan penyelesaian perkara dalam waktu 5 (lima) bulan.

Jumlah sisa perkara pada tahun 2022 adalah 13 Perkara. Kemudian perkara masuk 114 (seratus empat belas) Perkara dan diproses selama tahun 2023 hingga terselesaikan sebagian Perkara dan menjadi tunggakan perkara tahun 2023 dengan sisa 21 (dua puluh satu) perkara.

### **INDIKATOR KINERJA 1b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator kinerja Ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$


catatan:

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Tabel.12 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Klasifikasi perkara	Jumlah perkara putus tahun 2023	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Persentase
1	Pidana / Kejahatan	99	69	69.69 %
2	Pelanggaran lalu lintas	7	7	100 %
<b>Total</b>		<b>106</b>	<b>76</b>	<b>71.69 %</b>

Grafik 2. Capaian Sasaran Ib (Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding)



Secara umum, rata-rata capaian persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di atas. bahwa masih terdapat para pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-02 Medan, sehingga beberapa pihak mengajukan upaya hukum banding. Dari data tersebut dapat diketahui terdapat yang mengajukan upaya hukum banding sebesar 28.31 %

## **INDIKATOR KINERJA 1c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator kinerja Ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

### **Catatan:**

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Tabel 13. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi


<b>No</b>	<b>Klasifikasi perkara</b>	<b>Jumlah perkara putus tahun 2023</b>	<b>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b>	<b>Persentase</b>
1	Pidana / Kejahatan	99	81	81.81 %
2	Pelanggaran lalu lintas	7	7	100 %
<b>Total</b>		<b>106</b>	<b>88</b>	<b>83.01 %</b>

(sumber data : Laporan Tahunan 2023)

Secara umum, rata-rata capaian persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di atas. bahwa masih terdapat para pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat banding, sehingga beberapa pihak mengajukan upaya hukum Kasasi. Dari

data tersebut dapat diketahui terdapat yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 16.99 %

Grafik 2. *Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*



**INDIKATOR KINERJA 1d. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai tolak ukur kepuasan stakeholder atau masyarakat terhadap layanan yang diberikan khususnya masyarakat pencari keadilan melalui survey.

Indeks Kepuasan Stakeholder

Catatan:

- PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
  - Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80.
- Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan

Tabel 14 Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan


No	Tahun	Nilai IKM
1	2019	84.11
2	2020	94.88



3	2021	97.51
4	2022	97.92
5	2023	96.43

Sejumlah fakta hukum pada umumnya menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpercayaan masyarakat pada pengadilan, salah satunya disebabkan putusan Hakim yang dianggap belum mencerminkan nilai keadilan yang diharapkan para pencari keadilan.

Grafik 3. Capaian Sasaran 1d. Indeks Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan



Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran peningkatan akseptabilitas putusan Hakim sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung stabil (capaian masih berkisar di atas 90 %) dan mencapai target yang diinginkan serta terus mengalami peningkatan. Capaian tersebut diharapkan menggambarkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

## **SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Sasaran "Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Militer I-02 Medan 2020 - 2024.

Untuk mengukur Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu dapat dilakukan dengan cara berikut.

$$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

### **Catatan:**

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, OdMil, PM (Penyidik Pom) dan Ankum sesuai dengan ketentuan.
- Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Papera: Perwira Penyerah Perkara.
- OdMil : Oditur Militer.
- PM : Polisi Militer.
- Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum.


Tabel 15. Capaian Sasaran II Tahun 2019 s.d 2022 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Persentase Salinan Putusan Yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.					
<b>Capaian Sasaran</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Data pada tabel di atas menggambarkan capaian sasaran II pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, capaian sasaran penyelesaian perkara cukup baik yaitu 100 %.

Yang artinya dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu begitu juga dengan berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.



Grafik 4. Capaian Sasaran II Tahun 2019 s.d 2023 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.

### **SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan "Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan" dengan Indikator kinerja yaitu Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Analisa tertiadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$


**Catatan :**

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.
- Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).

Tabel 16. Capaian Sasaran III Tahun 2019 s. d 2022 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN				
	2019	2020	2021	2022	2023
a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	47.58	66.66	91.66	123.07	125.00
<b>Capaian Sasaran</b>	<b>47.58 %</b>	<b>66.66 %</b>	<b>91.66 %</b>	<b>123.07 %</b>	<b>125.00 %</b>

Tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2023 telah memenuhi target, yaitu ditargetkan sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 100 % dengan tingkat pencapaian sebesar 125.00 %. hal ini menunjukkan melebihi target yang telah ditetapkan bahkan diatas 100 %.



Grafik 5. Capaian Sasaran III Tahun 2019 s. d 2023 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Secara umum analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada tahun 2023 Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100	111.11	Kedisiplinan waktu untuk melakukan persidangan dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan.
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	76.00	108.57	Realisasi masih sedikit diatas target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur, namun capain mencapai diatas 100 %

		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	79.43	125.71	Realisasi sedikit diatas target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur, namun capaian diatas 100 %
		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	96.43	107.14	Dari 9 point survey yang diberikan terhadap stakeholder menggambarkan bahwa mereka puas terhadap pelanyana Dilmil I-02 medan.
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	100%	105.26 %	Kedisiplinan dalam pengiriman salinan kepada para pihak, biaya pengiriman yang tersedia.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %	100 %	125 %	Keberhasilan ini tidak terlepas perencanaan waktu untuk melaksanakan sidang keliling dengan rincian target sebanyak 13 perkara, dirensidkan sebanyak 13 perkara dan berhasil putus 9 Perkara mengingat waktunya hanya 4 (empat) hari
<b>TOTAL CAPAIAN</b>					<b>114.21%</b>	

### A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam suatu organisasi maupun institusi. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas akan memberikan dampak dalam

menggerakkan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Pendekatan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional dengan mekanisme pembinaan karir yang mengedepankan pendekatan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama merupakan pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan stimulasi setiap sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitasnya dalam produktifitas dan kinerjanya. Jika system dan mekanisme ini dapat terlaksana dengan baik maka sudah semestinya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi / birokrasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja layanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima (excellence service).

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya sebagai salah satu lembaga Negara yang memiliki sumber daya manusia dimana terdiri dari tenaga teknis yang menjalankan fungsi utama dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sedangkan kesekretariatan merupakan supporting unit mendukung bagian teknis dalam memberikan layanan utama kepada masyarakat. Kedua Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sumber daya ini saling terkait erat dan bersinergi satu sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian dalam unit kerja masingmasing serta mencapai tujuan bersama yang tertuang secara umum dalam visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembinaan dan Pengelolaan baik untuk tenaga teknis yudisial maupun tenaga nonteknis yudisial dimaksud untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada umumnya. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan berikut data pegawai pada Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menjadi kajian Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 18 Komposisi Sumber Daya Manusia


No	Nama	Jabatan	Kepangkatan	Golongan	Pendidikan
1	Masykur, S.T., S.H., M.H.	Kadilmil I-02Medan	Kolonel Chk		PASCASARJANA
2	L.M. Hutabarat,	Pokkimmil	Letnan Kolonel Chk		PASCASARJANA

	S.H., M.H.				
3	Djuanaedi, S.H.	Pokkimmil	Letnan Kolonel Chk		STRATA I
4	Ziky Suryadi, S.H,M.H.	Pokkimmil	Letnan KUM		PASCASARJANA
5	Arif Rachman, SH	Pokkimmil	Mayor Chk		STRATA I
6	Wiwid Ariyanto S., S.H.,M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
7	Iskandar Zulkarnaen, S.T.,S.H.,M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
8	Romiduk Gurning, SH	Sekretaris			STRATA I
9	Nurafni, S.H	Panitera	Kapten Chk (K)		STRATA I
10	Wintar Limbong, S. Kom	Kasubbag PTIP	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
11	Muhammad Yusuf	Kasubbag Kepegawaian	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
12	Dessy Rahayu, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
13	Miyas, SH	Panitera Pengganti	Lettu Chk		STRATA
14	Kliwon Agus Santoso	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
15	Ribut Budi Santoso, SH	Panitera Pengganti	Peltu		STRATA I
16	Titim Martini	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
17	Reza Pahlepi	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
18	Frisilia Pardosi, S.Sos	Fungsional Analisis SDM	Penata Muda	III/b	STRATA I
19	Mahyuni,SH	Analisis Perkara	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
20	Deny Faisal,SH	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata	III/c	STRATA I
21	Nurmansya Saragi	Pengelola Sarpras	Penata Muda TK I	III/b	SMA
22	Bobby Harianto Sinaga, S.H	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Penata Muda TK. I	III/b	STRATA I
23	Sri Ulina Ginting, S. Psi	Staf KepegawaianOrganisasi dan Tata Laksana	Penata Muda TK. I	III/b	STRATA I
24	Pintawati Nababan, S.H	Staf Panmud Pidana	Penata Muda TK.I	III/b	STRATA I
25	Muhammad Hadi Wirza,	Pengelola Keuangan	Penata Muda	III/a	STRATA I



	SE				
26	Seva Sontyana Limbong, Amd.Kom	Pengelola Data dan Informasi	Pengatur	II/c	DIPLOMA
27	Rospita Sitinjank, A.Md	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	DIPLOMA
28	Tua Parulian Siringo-ringo, A.Md	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	DIPLOMA
29	Eggi Febio Canavari, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana/Terampil	PPPK	VII	DIPLOMA
30	Parlindungan Saragih, S.H	Staf Panmud Pidana	Serma		STRATA I
31	Yenni Sagala	Staf Panmud Pidana	Serma		SMA
32	Arif Siagian	Staf Umum dan Keuangan	Serma		SMA
33	Siman Silaban	Staf Panmud Hukum	Serma		SMA
34	Hendro Bastian	Bendahara	Serka		SMA
35	Bramono	Ajudan	Serka		SMA
36	Dede Sulaiman	Pengadministrasi Perkara	Sertu		SMA
37	Irwan Saragih	Provost	Kopral Dua		SMA
38	Budianto, ST	PPNPN	-	-	STRATA I
39	Razali Lubis, SE	PPNPN	-	-	STRATA I
40	Elda Ertika, S.H	PPNPN	-	-	STRATA I
41	Milfan Arief	PPNPN	-	-	SMA
42	Ilman Tampubolon, Amd	PPNPN	-	-	DIPLOMA
43	Risma Perwani	PPNPN	-	-	SMA
44	Prayogi	PPNPN	-	-	SMA
45	Marcoes Nictanov Tentero	PPNPN	-	-	SMA
46	Rais Martinus Kaban	PPNPN	-	-	DIPLOMA

Grafik 6 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan



Tabel 19 Pelatihan Yang diikuti Aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2023

No.	Nama/Pangkat/Gol /NRP/NIP	Kegiatan	Penyelenggaraan
1.	Nurhafni, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980355410479	Bimtek Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/PP di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Pengelolaan Berkas Perkara Pidana Militer Secara Elektronik TA. 2023	Ditjen Badilmiltun
2.	Siswadi, S.H. Kapten Chk NRP 628392	Bimtek Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/PP di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Pengelolaan Berkas Perkara Pidana Militer Secara Elektronik TA. 2023	Ditjen Badilmiltun

3.	Djunaedi Iskandar, S.H. Letkol Chk NRP 2910134720371	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
4.	Ziky Suryadi, S.H.,M.H. Letkol Kum NRP 533176	Pelatihan Teknis Yudisial Penistaan Agama Bagi Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
5.	Arief Rachman, S.E.,S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) TA. 2023	Pusdiklat MA
6.	Nurhafni, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980355410479	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) TA. 2023	Pusdiklat MA
7.	Yudit Mulcutahriru Hakim, S.H. Mayor Chk NRP 11090042650688	Pelatihan III Program PPC Terpadu Peradilan Militer IV Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
8.	Dr. Putra Nova Aryanto, S., S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 1100007401185	Pelatihan III Program PPC Terpadu Peradilan Militer IV Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
9.	Atep Lukman Hakim, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 20323	Pelatihan III Program PPC Terpadu Peradilan Militer IV Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
10.	Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han.,S.IP.,S.H. ,M.H. Kapten Chk NRP 11120029001289	Pelatihan III Program PPC Terpadu Peradilan Militer IV Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
11.	Syafrinaldi, S.H. Kapten Chk NRP 21980340310977	Pelatihan III Program PPC Terpadu Peradilan Militer IV Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA

12.	Romiduk Gurning, S.H. Mayor Kum NRP 535926	Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMN Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI di Wilayah Medan Tahun 2023	Pusdiklat MA
13.	Arief Rachman, S.E.,S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378	Pelatihan Training Tentang Peradilan yang Adil (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Bagi Hakim 4 (empat) Lingkungan Peradilan	Pusdiklat MA
14.	Romiduk Gurning, S.H. Mayor Kum NRP 535926	Susjabkimmil TNI XXX TA. 2023	Mabes TNI
15.	Djunaedi Iskandar, S.H. Letkol Chk NRP 2910134720371	Training of Mentor Pelatihan III Program PPC Terpadu Peradilan Militer Angkatan IV Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
16.	Ziky Suryadi, S.H.,M.H. Letkol Kum NRP 533176	Training of Mentor Pelatihan III Program PPC Terpadu Peradilan Militer Angkatan IV Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
17.	Siswadi, S.H. Kapten Chk NRP 628392	Bimtek Panitera Daring Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/Panitera Pengganti Dalam Mengajukan Upaya Hukum di Lingkungan Peradilan Militer TA. 2023	Pusdiklat MA
18.	Ribut Budi Santoso, S.H. Peltu NRP 21950180521273	Bimtek Panitera Daring Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/Panitera Pengganti Dalam Mengajukan Upaya Hukum di Lingkungan	Pusdiklat MA

		Peradilan Militer TA. 2023	
19.	Riza Pahlepi Peltu NRP 21950302480573	Bimtek Panitera Daring Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/Panitera Pengganti Dalam Mengajukan Upaya Hukum di Lingkungan Peradilan Militer TA. 2023	Pusdiklat MA
20.	Nurhafni, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980355410479	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
21.	Titim Martini Peltu (K) NRP 21960349670477	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
22.	Ziky Suryadi, S.H.,M.H. Letkol Kum NRP 533176	Bimbingan Teknis Proses Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2023	Pusdiklat MA
23.	Arief Rachman, S.E.,S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378	Bimbingan Teknis Proses Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2023	Pusdiklat MA
24.	Iskandar Zulkarnaen, S.T.,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783	Bimbingan Teknis Proses Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2023	Pusdiklat MA
25.	Wiwid Ariyanto S., S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11080093071182	Bimbingan Teknis Proses Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara	Pusdiklat MA

		di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2023	
26.	Rospita Sitinjak, A.Md. Pengatur NIP 1989090620220320 05	Bimtek PTSP TA. 2023	Dilmiltama
27.	Titim Martini Peltu (K) NRP 21960349670477	Bimbingan Teknis Kepaniteraan TA. 2023 Secara Daring	Pusdiklat MA
28.	Riza Pahlipi Peltu NRP 21950302480573	Bimbingan Teknis Kepaniteraan TA. 2023 Secara Daring	Pusdiklat MA
29.	Eggi Febio Canavari, A.Md. PPPK 1998060720232110 04	Bimbingan Teknis Peserta Orientasi PPPK dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Pusdiklat MA
30.	Eggi Febio Canavari, A.Md. PPPK 1998060720232110 04	Orientasi PPPK Secara <i>Blended Learning</i> Tahun 2023	Pusdiklat MA
31.	Muhammad Yusuf, S.H. Penata Tk. I NIP 1970011519910310 02	Bimtek dan Pendampingan Digipay Satu Sebagai Digital Marketplace Bagi Satuan K/L di Lingkup KPPN Medan II	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Medan II
32.	Hendro Bastian Serka NRP 21100020660791	Bimtek dan Pendampingan Digipay Satu Sebagai Digital Marketplace Bagi Satuan K/L di Lingkup KPPN Medan II	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Medan II
33.	Yudit Mulcutahri Hakim, S.H. Mayor Chk NRP 11090042650688	Kegiatan Ujian/Lisan Wawancara Pelatihan Calon Hakim Militer Terpadu Angkatan IV Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
34.	Dr. Putra Nova Aryanto, S., S.H.,M.H. Mayor Chk NRP	Kegiatan Ujian/Lisan Wawancara Pelatihan Calon Hakim Militer Terpadu Angkatan IV	Pusdiklat MA

	1100007401185	Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	
35.	Atep Lukman Hakim, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 20323	Kegiatan Ujian/Lisan Wawancara Pelatihan Calon Hakim Militer Terpadu Angkatan IV Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
36.	Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han.,S.IP.,S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 11120029001289	Kegiatan Ujian/Lisan Wawancara Pelatihan Calon Hakim Militer Terpadu Angkatan IV Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
37.	Syafrinaldi, S.H. Kapten Chk NRP 21980340310977	Kegiatan Ujian/Lisan Wawancara Pelatihan Calon Hakim Militer Terpadu Angkatan IV Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
38.	Djunaedi Iskandar, S.H. Letkol Chk NRP 2910134720371	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Perkara Pidana Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
39.	Ziky Suryadi, S.H.,M.H. Letkol Kum NRP 533176	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Perkara Pidana Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
40.	Arief Rachman, S.E.,S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Perkara Pidana Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat MA
41.	Dessy Rahayu, S.E. Penata Tk. I NIP 1980121720060420	Bimtek Kesekretariatan Dilmilti I Medan	Dilmilti I Medan

	03	dengan Tema IKPA Sebagai Alat Ukur Untuk Mendukung Profesionalisme dan Akuntabilitas Yang Dilaksanakan Secara Luring Dan Daring	
42.	Wintar Limbong, S.Kom. Penata Tk. I NIP 1984021020110110 13	Bimtek Kesekretariatan Dilmilti I Medan dengan Tema IKPA Sebagai Alat Ukur Untuk Mendukung Profesionalisme dan Akuntabilitas Yang Dilaksanakan Secara Luring Dan Daring	Dilmilti I Medan
43.	Titim Martini Peltu (K) NRP 21960349670477	Bimtek Kesekretariatan Dilmilti I Medan dengan Tema IKPA Sebagai Alat Ukur Untuk Mendukung Profesionalisme dan Akuntabilitas Yang Dilaksanakan Secara Luring Dan Daring	Dilmilti I Medan
44.	Hendro Bastian Serka NRP 21100020660791	Bimtek Kesekretariatan Dilmilti I Medan dengan Tema IKPA Sebagai Alat Ukur Untuk Mendukung Profesionalisme dan Akuntabilitas Yang Dilaksanakan Secara Luring Dan Daring	Dilmilti I Medan
45.	Hendro Bastian Serka NRP 21100020660791	Bimtek Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Pada Aplikasi SAKTI dan Pendampingan Digitalisasi Pembayaran (CMS, KKP, dan Digipay)	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Medan II
46.	Muhammad Hadi Wirza, S.E.	Bimtek Mekanisme Pelaksanaan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan



	Penata Muda NIP 1996122220201210 04	Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Pada Aplikasi SAKTI dan Pendampingan Digitalisasi Pembayaran (CMS, KKP, dan Digipay)	Negara Tipe A1 Medan II
--	--	---	----------------------------

Data pada tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2023 Hakim maupun Aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengikuti beberapa pelatihan/kegiatan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada tahun 2023. Pengadilan Militer I-02 Medan dalam upaya ini pun untuk tahun berikutnya akan berusaha lebih maksimal dalam pemanfaatan dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia sehingga diharapkan bukan saja kantor Pengadilan Militer I-02 Medan yang dapat berkembang tetapi sumber daya manusianya sendiri secara individu dapat meningkatkan kapabilitas.

### **A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

#### **1. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Selama periode tahun anggaran 2023, Pengadilan Militer I-02 Medan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang menunjang performa dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mengikuti / mempersiapkan diri untuk program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang merupakan amanah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN;
- b. Mengikuti Program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) yang merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM);

- c. Menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna memberikan pelayanan prima dan terintegrasi bagi pencari keadilan;
- d. Melaksanakan program Mahkamah Agung yaitu implementasi aplikasi e-Berpadu dalam rangka percepatan penyelesaian perkara Pidana

## **2. Penyebab kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun faktor – faktor yang berpotensi menjadi penyebab kegagalan pencapaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Perbandingan jumlah perkara yang harus diselesaikan setiap tahunnya dengan jumlah sumber daya manusia yang ada (terutama Hakim) tidak ideal sehingga tidak bisa membuat dua majelis untuk percepatan sidang penyelesaian perkara, namun untuk tahun 2024 ini hal tersebut sudah bisa teratasi karena sudah ada penambahan 2 (dua) orang hakim;
- b. Fasilitas prasarana gedung yang masih kurang memadai seperti ruang bermain anak yang dekat dengan ruang sidang utama sehingga mengganggu jalannya persidangan, Ruag arsip yang berada di lantai dua yang bebannya sangat berat dikhawatirkan mengganggu ketahanan gedung;
- c. Kurangnya fasilitas alat pengolah data (komputer, printer dan scanner) menyebabkan penyelesaian tugas menjadi lambat;
- d. Kurangnya lahan parkir yang nyaman untuk aparaturnya maupun pengunjung persidangan;
- e. Kurangnya anggaran pemeliharaan gedung, sehingga kurang optimalnya pemeliharaan yang dilaksanakan;
- f. Kurangnya sumber daya manusia yang update terhadap perkembangan teknologi informasi;
- g. Sulitnya menanamkan komitmen perubahan budaya kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Pengadilan Militer I-02 Medan selaku satuan kerja memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian akhir sebagai berikut:

### 1. Realisasi Diap 663199/2023 (Badan Urusan Administrasi)

#### A. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Militer I-02 Medan meliputi : Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Modal adalah **Rp. 4.172.482.000** dengan Realisasi **Rp. 3.865.299.202** dan persentase realisasi sebesar **92.64 %** serta sisa dana sebesar **Rp. 307.182.789** dengan persentase **7.63% .**

Rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

#### ➤ Realisasi Belanja Pegawai

No	Jenis Belanja	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	(Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS	686.477.000,-	663.333.360	96.63%	23.143.640,-	3.37 %
	Belanja Pembulatan Gaji	20.000,-	10.098,-	51.49 %	9.902,-	48.51 %
	Belanja Tunj. Suami/IStri PNS	69.800.000,-	37.984.636,-	54.42 %	31.815.364,-	45.58 %
	Belanja Tunj. Anak PNS	11.026.000,-	9.938.618,-	90.41 %	1.087.382,-	9.59 %
	Belanja Tunj. Struktural PNS	45.320.000,-	40.320.000,-	88.97 %	5.000.000,-	11.03 %
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7.540.000,-	6.720.000,-	89.12 %	820.000,-	10.88 %
	Belanja Tunj. PPh PNS	1.671.000,-	643.769,-	38.53 %	1.027.231,-	61.47 %
	Belanja Tunj. Beras PNS	37.454.000,-	34.399.500,-	91.84 %	3.054.5000,-	8.16 %
	Belanja Uang Makan PNS	196.098.000,-	120.922.000,-	61.66 %	75.176.000,-	38.34 %
	Belanja Tunj. Umum PNS	49.250.000,-	28.095.000,-	57.05 %	21.155.000,-	42.95 %
	Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri	1.731.403.000,-	1.607.637.000,-	92.85 %	123.765.879,-	7.15 %
	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.589.000,-	10.588.800,-	100 %	200	0 %


	Belanja Pembulatan Gaji PPK	1000,-	188,-	18.90 %	812	81.10 %
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.400.000,-	1.400.000,-	100 %	0,-	0%
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	290.000,-	289.000,-	99.89 %	320,-	0.11 %
	Belanja Uang Makan PPPK	3.080.000,-	1.925.000,-	62.50 %	1.155.000,-	37.50 %
	<b>TOTAL</b>	<b>2.851.419.000,-</b>	<b>2.564.207.770,-</b>	<b>89.93%</b>	<b>287.211.230,-</b>	<b>11.07 %</b>

➤ **Realisasi Belanja Operasional**

No	Jenis Belanja	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
<b>2.</b>	<b>Belanja Operasional</b>					
	Kebutuhan Sehari - Hari Perkantoran	426.030.000,-	425.989.933,-	99.99 %	40.067,-	0.01 %
	Langganan Daya dan Jasa	226.100.000,-	219.244.746,-	96.97 %	6.855.254,-	3.03 %
	Pemeliharaan Perkantoran	395.605.000,-	387.813.225	98.03 %	7.791.775	1.97 %
	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Perkantoran	106.548.000,-	102.897.600,-	96.57 %	3.650.400,-	3.43 %
	Rapat Koordinasi Internal	4.140.000,-	4.134.800,-	99.87 %	5.200,-	0.13 %
	Konsultasi Ke Pusat Tingkat Banding	63.360.000,-	63.181.328,-	99.72 %	178.672,-	0.28 %
	Konsultasi Ke KPPN/KANWIL/KPKNL	1.200.000,-	1.200.000,-	100 %	0,-	0 %
	Penanggulangan Covid-19	8.000.000,-	7.989.800,-	99.87 %	10.200,-	0.13 %
	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Add Hoc	86.400.000,-	84.960.000,-	98.33 %	1.440.000,-	1.67 %
	<b>TOTAL</b>	<b>1.317.383.000,-</b>	<b>1.297.411.432</b>	<b>98.48 %</b>	<b>19.971.568,-</b>	<b>1.52 %</b>

Tabel 20. Realisasi Anggaran Dipa BUA (01)

Grafik 7. Realisasi Anggaran DIPA 01




DIPA (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara : Anggaran DIPA (05) sebesar Rp. 151.058.000,- (Seratus lima puluh satu juta lima puluh delapan ribu rupiah), yang meliputi: belanja barang pada DIPA (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel 21. Realisasi Anggaran Dipa Ditjen (05)

NO	SATKER	BELANJA BARANG (05)				
		PAGU DIPA(663200)	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	<b>PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN</b>	<b>151.058.000,-</b>	<b>150.295.300,-</b>	<b>99.50 %</b>	<b>762.700,-</b>	<b>0.5</b>

Grafik 8. Realisasi Anggaran DIPA 05



Dari tabel realisasi anggaran dipa 01 maupun dipa 05 terlihat bahwa penyerapan anggaran tahun anggaran 2023 dapat diserap dengan maksimal namun masih terdapat sisa anggaran untuk dipa 01 (BUA) sebesar Rp. 307.182.789,- dan Dipa 05 (DITJEN BADILMILTUN) sebesar Rp. 762.700,- hal ini diharapkan tidak menjadi mempengaruhi pagu anggaran yang akan diberikan ke paa satker Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun-tahun berikutnya karena secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 01 dan 05 tahun 2023 Pengadilan Militer I-02 Medan diatas 90 %.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-02 Tahun 2023 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal ini terlihat dari 6 indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator kinerja sesuai dengan target, bahkan ada yang melampaui target dan memperoleh capaian > 100%. Namun masih ada sisa perkara yang belum bisa diputus pada tahun 2023, dan menjadi sisa

perkara yang harus diselesaikan di tahun 2024.

Capaian sasaran pada tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-02 Medan sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Walaupun ada realisasi indikator menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor

penunjang. Sedangkan faktor utama yang menyebabkan masih terdapat sisa perkara adalah karena peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir

## **B. SARAN**

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Militer I-02 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparat peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk

tahun yang sulit diprediksi sehingga mengakibatkan peningkatan sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

- Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Militer dan TUN dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung, dan belanja modal untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Peradilan Militer dan TUN, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara



terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis yang lebih khusus pengembangan bidang IT.

- Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga ada persamaan persepsi penyusunannya.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**LAMPIRAN 1 :  
PENGHARGAAN**

**Anugerah Ketua Mahkamah Agung RI 2023  
Peringkat Ke III  
Pengadilan Terbaik Dalam Kinerja Layanan Keterbukaan Informasi Publik  
Pengadilan Militer Kelas A**



**Piagam Penghargaan WBK (wilayah bebas korupsi)**



## Sertifikat Akreditasi




## Piagam Penghargaan Juara II Lomba Pelayanan PTSP



**LAMPIRAN 2 :  
STRUKTUR ORGANISASI**

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN  
(Perma No. 7 Tahun 2015)**



**LAMPIRAN 3 :**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak menagjukan upayah hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upayah hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Indek Kepuasan Stakeholder</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus &gt; 80.</li> <li>Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Putusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik Pom) dan Ankum sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Papera: Perwira Penyerah Perkara.</li> <li>• Odmil : Oditur Militer.</li> <li>• PM : Polisi Militer.</li> <li>• Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum.</li> </ul>		
3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.</li> <li>• Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).</li> </ul>	panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**LAMPIRAN 4 :**  
**RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

**RENCANA KERJA TAHUNAN 2024  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran / Program Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %  70 %  70 %  90 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %
4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	98 %
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan	98 %

	organisasi dan tata laksana	
	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	97 %

Medan, 8 Januari 2024



Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

**LAMPIRAN 5 :**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

# PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Pengadilan Militer I - 02 Medan



Pengadilan Militer I - 02 Medan  
Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan  
Telp. 061-80047001; 061-80047002 Fax. 061-80047002  
Medan - Sumatera Utara 20131  
e-mail : medan@dilmil.org



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kolonel Chk Masykur, S.T., S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I - 02 Medan

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : Laksamana Pertama TNI Tuty Kiptiani, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ttd

Tuty Kiptiani S.H., M.H.  
Laksamana Pertama TNI

Medan, 8 Januari 2024

Pihak Pertama,

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran / Program Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. f. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. g. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. h. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %  70 %  70 %  90 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %
4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	98 %
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan	98 %

	organisasi dan tata laksana	
	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	97 %

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (01)	Rp.	4.330.383.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)	Rp.	148.810.000,-
<b>Total Dipa 01 dan 05</b>		<b>Rp</b>	<b>4.479.193.000,-</b>


Pihak Kedua,

Ttd.

Tuty Kiptiani S.H., M.H.  
Laksamana Pertama TNI

Medan, 8 Januari 2024

Pihak Pertama,



Masykur, S.T., S.H. M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

**LAMPIRAN 6 :**  
**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

**Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN YANG AGUNG**

**Misi : 1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

**2. MENINGKATKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN**

**3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN, PROFESIONALISME, TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

**4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	97 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	80 %	85 %	90 %	90%	90 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)  b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer  Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi  Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama yang tepat waktu	865 pkr	22.077.249.000

		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.			b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	80 %	85 %	90 %	70 %	70 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)  b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung  c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer  Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi  Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
		a. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.			c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	80 %	85 %	90 %	70 %	70 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)  b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer  Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi  Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			

											c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung				
		b. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	95%	90%	90%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			
2	Tersampainya salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
3	Tercapainya akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	97 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80 %	85 %		80 %	80%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			

Medan, 8 Januari 2024



Masykur, S.T., S.H., M.H.

Koironel Chk 11970020230871

**LAMPIRAN 7:**  
**PENGUKURAN KINERJA**



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**  
**TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN / UPAYA / STRATEGI / KENDALA / SOLUSI YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100	111.11	Kedisiplinan waktu untuk melakukan persidangan dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan.
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	76.00	108.57	Realisasi sedikit diatas target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur, namun capaian sudah diatas 100%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	79.43	125.71	Realisasi sedikit diatas target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur, namun capaian diatas 100%
		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	96.43	107.14	Dari 9 point survey yang diberikan terhadap stakeholder menggambarkan bahwa mereka puas terhadap pelayana Dilmil I-02 medan.
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat	95 %	100%	105.26 %	Kedisiplinan dalam pengiriman salinan kepada para pihak, biaya pengiriman yang tersedia.

		waktu				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %	100 %	125 %	Kedisiplinan waktu dan perencanaan matang pada saat sidang keliling dengan rician target sebanyak 13 perkara, dirensidkan sebanyak 13 perkara dan berhasil putus 9 Perkara mengingat waktunya hanya 4 (empat) hari
<b>TOTAL CAPAIAN</b>					<b>114.21</b>	

**LAMPIRAN 8 :**  
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Militer I-02 Medan untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer I-02 Medan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T.,S.H.,M.H.

Kolonel Chk 11970020230871

**LAMPIRAN 9 :  
CHEKLIST REVIU**



		memadai 8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai 11. IKU dan IK telah SMART	✓ ✓
--	--	---	--------

Medan, Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T., S.H., M.H.

Kolonel Chk 11970020230871

**LAMPIRAN 10 :**  
**SK TIM PENYUSUN IKU,LKJIP**



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN  
Nomor : W1-Mil02/90.a/KPM/KEP/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayahunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Medan, 8 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masykur', is written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN' around the perimeter and a central emblem.

Masykur, S.T.,S.H.,M.H.

Kolonel Chk 11970020230871

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Nomor : W1-  
Mil02/90.a/KPM/KEP/I/2024  
Tanggal : 8 Januari 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Chk Masykur, S.T.,S.H.,M.H.
2	Penanggung Jawab	Letkol Chk L. M Hutabarat, S.H., M.H
3	Pengarah	Mayor Kum Ziky Suryadi, S.H.
4	Koordinator	Kapten Chk (K) Nurhafni, S.H.
5	Sekretaris	Wintar Limbong, S.Kom.
6	Anggota	1. Lettu Chk Myas, S.H. 2. M. Yusuf, S.H. 3. Pintawati Nababan, S.H. 4. Ribut Budi Santoso, S.H. 5. Titim Martini
7	Sekretariat	Seva Sontyana, A.Md.

Medan, 8 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T.,S.H. M.H.

Kolonel Chk 11970020230871



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN  
Nomor : W1-Mil02/121/KPM/KEP/II/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

- Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal, 4 Juni 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-02 Medan agar tetap

KETIGA

memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Februari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T.,S.H.,M.H.

Kolonel Cnk 11970020230871

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN

Kepala Pengadilan Militer I-02

Nomor : W1-

Mil02/121/KPM/KEP/I/2024

Tanggal

: 5 Februari 2024

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEMA</b> Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan</p>	<p>Indek Kepuasan Stakeholder</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus &gt; 80.</li> <li>• Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan



2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik Pom) dan Ankum sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Papera: Perwira Penyerah Perkara.</li> <li>• Odmil : Oditur Militer.</li> <li>• PM : Polisi Militer.</li> <li>• Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.</li> <li>• Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).</li> </ul>	panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Medan, 5 Februari 2024  
Kepala Pengadilan Militer I 02 Medan



Masykur, S.T.,S.H.,M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN  
Nomor : W1-Mil02/90.b/KPM/KEP/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Medan, 8 Januari 2024  
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Koordinator Chk 11970020230871



LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Nomor : W1-  
Mil02/90.b/KPM/KEP/I/2024  
Tanggal : 8 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Kolonel Chk Masykur, S.T.,S.H.,M.H.
2	Koordinasi Validasi Data	Letkol Sus Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
3	Ketua	Kapten Nurhafni, S.H.
4	Sekretariat	Wintar Limbong, S.Kom.
5	Anggota	1. Staf Subbag Umum Keuangan 2. Staf Subbag Kepegawaian 3. Staf Subbag PTIP 4. Staf Subbag Kepaniteraan
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Mayor Chk Wiwid Aryanto, S.H.,M.H.

Medan, 8 Januari 2024  
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T.,S.H.,M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

LAMPIRAN II KEPUTUSAN

Nomor : W1-  
Mil02/90.b/KPM/KEP/I/2024  
Tanggal : 8 Januari 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan
2	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon I
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Medan, 8 Januari 2024  
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T.,S.H.,M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871